

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN
KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI)
PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
PEGADAIAN DI MEDAN**

T E S I S

Oleh

**RUSYDI TANJUNG
NPM : 06 180 3002**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN
KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI)
PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
PEGADAIAN DI MEDAN**

T E S I S

Oleh

**RUSYDI TANJUNG
NPM : 06 180 3002**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum
Bisnis Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

NAMA : RUSYDI TANJUNG
N P M : 06 180 3002
PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis
**JUDUL : ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN
KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA
(KREASI) PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
PENGADAIAN DI MEDAN**

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I



Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Elvi Zahara Lubis, S.H., M.Hum

DIKETAHUI OLEH

Ketua Program Studi



Arif, S.H., M.H



Direktur,



Drs. Heri Kusmanto, MA

Telah diuji pada tanggal 27 Agustus 2008



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Arif, SH., M.H

Sekretaris : Taufik Siregar, SH., M.Hum

Anggota I : Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum

Anggota II : Elvi Zahara Lubis, S.H., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Sunarmi, SH., M.Hum

ANALISA YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI) PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DI MEDAN

Rusydi Tanjung *
Budiman Ginting **
Elvi Zahara Lubis ***

ABSTRAK

Salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas penanggulangannya dan meminta perhatian sampai sekarang adalah bidang hukum jaminan. Hukum jaminan adalah memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit. Disamping bidang perbankan yang mempunyai usaha pemberian kredit atau penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat, Perum Pegadaian merupakan salah satu wadah yang berfungsi sebagai penyalur dana ke masyarakat yang biasa dinamakan jasa gadai. Pegadaian adalah salah satu lembaga Pemerintah yang bergerak di bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak. Namun seiring dengan perkembangannya, pegadaian dewasa ini mengeluarkan beberapa produk tambahan salah satunya adalah Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) yang menopang fungsi utamanya berupa jasa gadai. Di zaman sekarang kebutuhan dana bagi setiap orang memang berbeda-beda. Dana merupakan unsur terpenting dalam kegiatan hidup kita sehari-hari. Maka dari itu, setiap orang harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Apabila ada orang tiba-tiba sangat membutuhkan dana/uang secepatnya, maka hal apapun ditempuh untuk mendapatkannya.

Berdasarkan dari latar belakang dapat dijadikan perumusan masalah yaitu: pertama, Apakah perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia yang dilakukan oleh Perum Pegadaian di Medan telah sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian ? kedua, Bagaimana hubungan hukum antara Nasabah, Perum Pegadaian dan Asuransi dalam Kredit Angsuran Sistem Fidusia ? ketiga, Bagaimanakah penyelesaian sengketa jika nasabah melakukan wanprestasi ?

Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dan empiris serta dengan pendekatan yuridis kualitatif maka peneliti dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa : Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia telah sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia. Pemberian Kredit tersebut merupakan perjanjian utang-piutang antara Perum Pegadaian dengan nasabah.

* Mahasiswa PPs. MHB UMA

** Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA

*** Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA

Objek jaminan beralih hak kepemilikannya kepada Perum Pegadaian selaku penerima fidusia dari nasabah selaku pemberi fidusia namun objek jaminan tersebut tetap berada dibawah kekuasaan nasabah secara fisik. Untuk perjanjian kredit diatas Rp.10.000.000 (sepuluh juta) harus dibuatkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia oleh notaris dan didaftarkan fidusianya ke kantor HUKUM dan HAM.

Yang di asuransikan dalam perjanjian ini adalah pinjaman, maka yang membayar iurannya adalah nasabah dan pihak asuransi yang berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya terhadap kredit tersebut jika terjadi sesuatu hal. Tetapi prakteknya pertanggung jawaban perjanjian ini dilakukan oleh Perum Pegadaian yang terlebih dahulu telah menerima Surat Pengalihan Pembayaran dan Klaim asuransi dari nasabah. Surat Pengalihan Hak Klaim Asuransi harus ditanda tangani nasabah pada saat pencairan kredit, hal ini dikarenakan nasabah tidak memiliki kekuatan untuk menolak dalam perjanjian baku ini. Jika nasabah melakukan Wanprestasi atau nasabah tidak melaksanakan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pihak Perum Pegadaian akan memberikan somasi (peringatan) melalui surat sebanyak 3 (tiga) kali yang dikirim dengan pos tercatat atau diantar langsung. Setelah 7 (tujuh) hari dikirim surat peringatan III atau 28 (dua puluh delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran, maka pihak Perum Pegadaian akan melakukan penarikan/penyitaan barang jaminan dan melakukan penjualan barang jaminan bersama-sama dengan nasabah. Jika harga penjualan melebihi dari hutang nasabah maka sisa penjualan tersebut dapat diambil oleh nasabah. Meskipun kredit yang macet tersebut klaim asuransinya telah diterima, namun penyitaan/eksekusi dan penjualan tetap akan dilakukan karena merupakan hak Perum Pegadaian sebesar 20% yang masih harus diterima.

Kata Kunci :

- Perjanjian
- Jaminan Fidusia
- Pegadaian

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan seorang mahasiswa Pogram Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, untuk dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan maupun penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan maupun ketidak sempurnanya dalam pengetikan maupun bahasanya, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan tulisan ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Bapak Drs. H. Heri Kusmanto, MA, Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Arif, SH, M.H Selaku Ketua Program Studi dan sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan dalam penulisan tesis ini;

4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
5. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing-I, juga telah banyak memberikan nasehat-nasehat dan bimbingan dalam rangka penulisan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar/Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang juga turut berjasa dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
7. Kepada Isteri dan anak-anak dari penulis, yang penuh kasih sayang, dan pengertian yang dicurahkan, sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini., oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga.
8. Kepada rekan-rekan penulis, pada Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area Medan, juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyusunan penulisan ini.

Semoga penulisan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai masukan dan/atau sumbangsih penulis bagi yang ingin untuk memperdalam ilmu pada khususnya bidang Pegadaian dan dunia hukum pada umumnya.

Medan, Agustus 2008
Penulis,


Rusydi Tanjung
NPM : 06 180 3002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Keaslian Penelitian	6
1.6. Kerangka Teori Dan Konsep	7
1.5.1. Kerangka Teori	7
1.5.2. Kerangka Konsep	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Pengertian Jaminan	18
2.2. Dasar Hukum Jaminan Di Indonesia	21
2.3. Pengertian Agunan	29


2.4. Jenis-Jenis Dan Syarat Agunan	30
2.4.1. Jenis Agunan	30
2.4.2. Azas-Azas Tentang Agunan	32
2.4.3. Mekanisme Pemberian Agunan	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Spesifikasi Penelitian	36
3.2. Lokasi Penelitian Dan Responden	37
3.2.1. Lokasi Penelitian	37
3.2.2. Responden	37
3.3. Teknik Pengumpulan Data	37
3.4. Alat Pengumpulan Data	38
3.5. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Sejarah Pegadaian	41
4.1.1. Pegadaian Pada Masa V.O.C.	41
4.1.2. Masa Pendudukan Jepang	44
4.1.3. Masa Perjuangan Kemerdekaan	45
4.1.4. Masa Pembangunan	46
4.1.5. Visi dan Misi Pegadaian	48
4.1.6. Kegiatan Usaha Pegadaian	49
4.2. Perjanjian Kredit Angsuran Sitem Fidusia Yang Dilakukan Oleh PERUM Pegadaian di Medan	56

4.3. Hubungan Hukum Antara Nasabah, Perum Pegadaian dan Asuransi Dalam Kredit Angsuran Sistem Fidusia	102
4.4. Penyelesaian Sengketa Jika Nasabah Melakukan Wanprestasi	103
4.4.1. Proses Penarikan/Penyitaan Barang	105
4.4.2. Proses Eksekusi Barang Jaminan	110
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	114
5.1. Kesimpulan	114
5.2. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1 : Prosedur Pemberian Kredit KREASI	66
Tabel 2 : Prosedur Pembayaran Angsuran Bulanan	72
Tabel 3 : Prosedur Pengajuan Klaim	88
Tabel 4 : Prosedur Penarikan/Penyitaan Barang Jaminan	108



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era perkembangan pembangunan di bidang ekonomi dewasa ini, meningkatnya kebutuhan di bidang dana/modal merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Hal tersebut sudah tentu ada, mengingat modal merupakan faktor utama yang harus disediakan. Sumber dana yang tersedia dapat berasal dari dalam maupun luar negeri yang biasanya disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan non-bank. Dana yang mengalami perputaran atau sirkulasi dalam laiu-lintas transaksi keuangan ini harus dilindungi.

Salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas penanggulangannya dan meminta perhatian sampai sekarang adalah bidang hukum jaminan. Hukum jaminan adalah memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit.¹

Disamping bidang perbankan yang mempunyai usaha pemberian kredit atau penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat, Perum Pegadaian merupakan salah satu wadah yang berfungsi sebagai penyalur dana ke masyarakat yang biasa dinamakan jasa gadai.

Sejak didirikannya sampai sekarang Pegadaian tetap berbakti untuk lapisan masyarakat yang paling bawah atau tak berdaya. Kiprahnya yang

¹ Pasal 3 jo Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

bertumpu pada sumbangan dan kesetiaan pelanggannya, tekun mengumpulkan recehan demi recehan. Pola hidupnya yang sederhana, menyebabkan Pegadaian tidak pernah menyusahkan pemiliknya.²

Namun seiring dengan perubahan zaman, Pegadaian dihadapkan pada tuntutan pada kebutuhan untuk berubah pula, dalam arti untuk lebih meningkatkan kinerjanya, tumbuh lebih besar lagi dan lebih profesional dalam memberikan layanan. Oleh karena itu untuk memberikan keleluasaan pengelolaan bagi manajemen dalam mengembangkan usahanya, Pemerintah meningkatkan status Pegadaian dari Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Perubahan dari PERJAN ke PERUM ini merupakan tonggak penting dalam pengelolaan Pegadaian yang memungkinkan terciptanya pertumbuhan pegadaian yang bukan saja makin banyak cabangnya tetapi makin meningkatnya kredit yang di salurkan, nasabah yang dilayani, pendapatan dan laba perusahaan.³

Di zaman sekarang kebutuhan dana bagi setiap orang memang berbeda-beda. Dana merupakan unsur terpenting dalam kegiatan hidup kita sehari-hari. Tanpa ada dana/uang kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, maka dari itu, setiap orang harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Apabila ada orang tiba-tiba sangat membutuhkan dana/uang secepatnya, maka hal apapun ditempuh untuk mendapatkannya, termasuk meminjam dana/uang itu tersebut pada orang yang lintah darat atau menjual barang-barang berharga yang ia miliki dan atau menggadaikan barang-barang berharganya. Hal-hal tersebutlah yang ditempuh banyak orang apabila lagi kesulitan uang.

² Ketut Sethyon, *Pegadaian 100 Seabad Bersahabat, Menapak Ke Masa Depan Dengan Kegigihan Masa Lalu*, Edisi I, Penerbit PT. Cipta Swara Serasi, Tahun 2002, halaman 1.

³ Agenda Pegadaian, *Buku Kerja 2007*, Perum Pegadaian Kantor Pusat Jakarta, tahun 2007.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas Salim, A. *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996.
- _____, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang International)*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- _____, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- H.S., Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- _____, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum Jakarta*, Ghalia Indonesia, 1983.
- Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1992.
- Kamello, Tan., *Hukum Jaminan Fiducia Suatu Yang Didambakan*, Alumni Bandung, Cetakan Kedua, Tahun 2006.

- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Kansil, C.S.T. & S.T. Kansil, Cristine, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- M.S. Subagya, *Manajemen Logistik*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.
- M.S, Amir, *Ekspor Impor (Teori & Penerapannya)*, PT. Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 1999.
- Purwosudjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Prodjodikoro, R. Wirjono., *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Penerbit Sumur, 1993.
- Rahman, Hasanuddin, *Kontrak Drafting (Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- Rasjidi, Lili., *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Subandi, *Penuntun Klaim Angkutan Laut*, Arcan, Jakarta, 1996.
- Soekardono, R., *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermedia, 1976.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1994.
- _____, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti., Bandung, 1995
- _____, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 2004.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terjemahan Dari Burgerlijk Wetboek, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1986.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003.

- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- S., Rasyid, Abdul, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Kredit Pengantar Kwik Kian Gie*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Sethyon, Ketut, *Pegadaian 100 Seabad Bersahabat, Menapak Ke Masa Depan Dengan Kegigihan Masa Lalu*, Edisi I, Penerbit PT. Cipta Swara Serasi, Tahun 2002.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Jakarta, 1978.
- Sitorus Oloan dan Minin Darwinsyah, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy *Kebebasan Berkelompok Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, VI Press, Jakarta, 1981.
- B. Makalah/Laporan/Jurnal/Pidato/Internet**
- Agenda Pegadaian, *Buku Kerja 2007*, Perum Pegadaian Kantor Pusat Jakarta, Tahun 2007.
- Ediwarman, *Silabus Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis, Universitas Medan Area, Medan, 2006.
- Kamello, Tan, *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, Universitas Sumatera Utara, 2006.
- Kurniawan, Ari, *Jaminan Fidusia dan Potensinya Dalam Mendorong Laju Ekonomi*, www.geocities.com diakses tanggal 19 Desember 2007.
- Sudikno Mertokusumo., *“Derdenweking” dan “Schadevergoeding”*, disampaikan pada Penataran Hukum Perikatan II, yang dilaksanakan oleh Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 9-20 Januari 1989.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Perubahan PERJAN menjadi PERUM.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian.

Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 40/US.2.00/2005 tentang Pedoman Operasional Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI).

